



Analisis Penyaluran Dana ZIS di BAZNAS terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan

Mutiara Olencia Indra, Popon Srisusilawati, Redi Hadiyanto*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 10/4/2024

Revised : 15/6/2024

Published : 4/7/2024



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 1

Halaman : 23 - 30

Terbitan : **Juli 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)
berdasarkan Ristekdikti
No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Salah satu masalah yang dihadapi banyak negara adalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur baik buruknya perekonomian negara tersebut. Zakat adalah salah satu konsep yang ditawarkan oleh agama untuk membantu mengatasi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur dan untuk menganalisis penyaluran dana ZIS di BAZNAS terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Adapun metode analisis menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur meliputi penyaluran konsumtif tradisional, konsumtif kreatif dan produktif kreatif. Hasil analisis adalah penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur..

Kata Kunci : Kemiskinan; Zakat Infaq Shadaqah (ZIS); Penyaluran Dana ZIS.

ABSTRACT

One of the problems faced by many countries is poverty. The poverty rate of a country is one of the benchmarks that can be used to measure the good and bad of the country's economy. Zakat is one of the concepts offered by religion to help overcome poverty. This research aims to find out how the distribution of ZIS funds is implemented in BAZNAS Cianjur Regency and to analyze the distribution of ZIS funds in BAZNAS towards reducing poverty levels in Cianjur Regency. This study uses a quantitative approach. Sources of research data from primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews, questionnaires and literature review. The analysis method uses simple linear regression analysis with validity and reliability tests, classical assumption test, and hypothesis tests. The results of this research are the implementation of ZIS fund distribution in BAZNAS Cianjur Regency including distribution of traditional consumptive, creative consumptive and creative productive. The results of the analysis are that the distribution of ZIS funds in BAZNAS Cianjur Regency has a significant positive influence on reducing poverty levels in Cianjur Regency.

Keywords : Poverty; Zakat Infaq Sadaqah (ZIS); ZIS Fund Distribution.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Salah satu masalah yang dihadapi oleh banyak negara adalah masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan suatu negara dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur performa ekonominya. Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, juga menghadapi masalah kemiskinan yang tak dapat dihindari. (Munandar *et al.*, 2020) Kemiskinan sendiri adalah masalah sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi pada kondisi tersebut di suatu negara. Kemiskinan dapat diartikan ketika seseorang tak memiliki kemampuan untuk memenuhi keperluan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. (Nafi'ah, 2021)

Indikator penurunan tingkat kemiskinan menurut Nurkse, dalam Mudrajad Kuncoro, dapat diukur dengan tiga golongan (Subianto, 2018) sebagai berikut.

Kemiskinan absolut

Seseorang tergolong miskin absolut ketika penghasilannya yang diterimanya di bawah batas kemiskinan dan tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan pokoknya dalam hidup yaitu termasuk kebutuhan seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, perawatan kesehatan, serta pendidikan yang diperlukan agar dapat bertahan hidup dan beraktivitas atau bekerja.

Kemiskinan relatif

Seseorang tergolong miskin relatif ketika mereka mampu memenuhi keperluan dasar mereka, namun pendapatannya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar ekonomi masyarakat dilingkungan sekitarnya, yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan.

Kemiskinan kultural

Seseorang tergolong miskin kultural ketika mereka atau kelompok masyarakatnya menunjukkan sikap yang tidak mau berupaya meningkatkan taraf hidupnya, meskipun ada usaha dari pihak lain untuk memberikan bantuan.

Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai jumlah penduduk keempat terbesar di dunia, dan juga dikenal dengan sumber daya alam yang melimpah dan wilayah yang luas, meskipun Indonesia merupakan negara yang besar, namun tidak semua masyarakat Indonesia mengalami kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan masih terjadi di banyak daerah di Indonesia. (Sudrajat *et al.*, 2020) salah satunya adalah kemiskinan di daerah Kabupaten Cianjur.

Tabel 1: Dana ZIS BAZNAZ Kabupaten Cianjur

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Kab. Cianjur	Dana ZIS BAZNAZ Kab. Cianjur	
		Penghimpunan	Penyaluran
2017	11 41 %	Rp 18.939.278.871	Rp 17.315.543.647
2018	9, 81 %	Rp 19.169.673.703	Rp 17.988.396.876
2019	9, 15%	Rp 18.828.633.534	Rp 20.339.115.296
2020	10 ,36%	Rp 16.548.780.158	Rp 16.348.272.734
2021	11 18%	Rp 22.304.070.455	Rp 23.982.442.451

Kesejahteraan adalah kondisi yang diinginkan oleh setiap penduduk. Kesetaraan merupakan hal penting dalam Islam, yang dapat dilihat dalam berbagai kegiatan sosial dan lembaga keagamaan seperti ZIS yaitu Zakat, Infaq, dan Shadaqah. Kewajiban untuk bayar zakat sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, dalam Islam perhatian terhadap pemerataan masalah kemiskinan sangat diutamakan. (Fauziyyah *et al.*, 2021)

Zakat adalah salah satu konsep agama yang disajikan untuk membantu mengatasi kemiskinan. Tujuan zakat bukan hanya memberikan bantuan konsumtif kepada fakir miskin, namun lebih pada pemberdayaan individu sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan terhindar dari kemiskinan. (Wildan *et al.*, 2011) zakat ialah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh pemiliknya setelah harta tersebut mencapai nisab (batasan zakat) dan berlalu waktu haul (setahun) kepada golongan yang berhak menerima zakat. (Rosadi, 2019) Zakat menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang

pengelolaan zakat, “Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.” Sedangkan menurut Yusuf Qardhawi, zakat adalah sebagian harta khusus yang Allah wajibkan untuk diberikan kepada individu yang memiliki hak menerimanya. Ketika seseorang memberikan zakat, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan membersihkan jiwa, diri dan harta mereka.(Tambunan, 2021)

Hal ini berasal dari fakta bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia mempunyai jumlah umat Islam terbesar di dunia, dengan mayoritas penduduk muslim mencapai 87%.(Rahman et al., 2023) Dan Indonesia menempati peringkat keempat dunia dengan jumlah penduduk terbesar. Dengan persentase penduduk muslim yang dominan dan juga penduduk dengan jumlah yang sangat besar, maka Indonesia mempunyai potensi zakat yang sangat besar.(Zahara et al., 2023) Dasar hukum diwajibkannya zakat tercantum di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43, sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“*Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*” (Al-Baqarah [1]: 43)

Pembayaran zakat diwajibkan tentunya memiliki tujuan, manfaat, dan terkandung hikmah di dalamnya. Manfaat dan hikmah zakat antara lain menanamkan iman kepada Allah SWT, mengungkapkan rasa terima kasih atas anugerahnya, membentuk karakter baik dengan meumbuhkan sikap kemanusiaan yang tinggi, mengatasi sifat kikir, serakah, dan materialistik, menciptakan ketentraman hidup, dan mensucikan serta mengembangkan kekayaan yang dimiliki.(Astuti, 2022) Al-Quran mengutamakan pendistribusian zakat ke dalam 8 golongan, dimana fakir miskin menjadi golongan yang mendapat prioritas utama.(Nur Kholid, 2011) Dasar hukum zakat ada dalam Q.S At-Taubah ayat 60(Maulana et al., 2016), yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ لِقُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (Q.S At-Taubah [9]: 60)

Ada 8 kategori penerima zakat yaitu fakir miskin, amil zakat, muallaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, fisabilillah dan ibnu sabil.(Ariandini, 2019)

Fakir

Fakir yaitu seseorang yang tidak mempunyai kekayaan yang mencapai nilai nisab atau memiliki barang-barang seperti perlengkapan rumah, pakaian, buku, dan sebagainya yang tidak mencapai nisab.

Miskin

Miskin adalah seseorang yang tidak memiliki harta sama sekali.

Amil Zakat

Amil Zakat adalah seorang atau kelompok yang melakukan berbagai aktivitas terkait dengan mengumpulkan, menyimpan, merawat, mencatat dan mendistribusikan harta zakat.

Muallaf

Muallaf yaitu orang yang masuk Islam.

Riqab

Riqab yaitu pembebasan manusia yang menjadi tawanan akibat perang yang diizinkan menurut hukum syariah atau mereka yang merupakan keturunan budak.

Gharim

Secara bahasa, kata al-gharim (الغارم) memiliki makna al-madin yang berarti orang yang memiliki tanggungan utang, baik dalam bentuk harta maupun hak-hak selain harta. Utang tersebut bisa disebabkan oleh pinjaman karena pinjaman, atau jual beli, atau sewa-menyewa, atau perusakan dan berbagai penyebab lainnya.

Fisabilillah

Secara bahasa fisabilillah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga kata yaitu “fi”, “sabil”, dan “Allah”, kata “fi” memiliki arti dalam, di, pada, di dalam, selama, diantara, beserta. “Sabil” memiliki makna jalan, jalur, sarana, medium, alat, cara. Sedangkan “Allah” merujuk kepada Allah subhanahu wa ta’ala. Jika kita menggabungkan secara harfiah, maka arti dari fisabilillah adalah di jalan Allah.

Ibnu Sabil

Mayoritas ulama berpendapat bahwa ibnu sabil adalah seorang musafir yang melakukan perjalanan tanpa berniat melakukan perbuatan maksiat dan dalam perjalanan tersebut mereka kekurangan persediaan

Maka dari itu guna mencapai salah satu tujuan zakat ialah meningkatkan kesejahteraan umat, penting untuk memahami dan memperhatikan siapa yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, sesuai dengan 8 golongan yang ada dalam QS. At Taubah ayat 60.(Ariandini, 2019)

Penyaluran dana zakat adalah proses kegiatan distribusi dan penggunaan dana zakat, menurut Pasal 2 Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: syariat Islam, kepercayaan, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan pertanggung jawaban. Salah satu maksud dari penyaluran dana zakat menurut pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 yaitu untuk meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.(Anam & Ibrahim, 2021)

Pendistribusian ZIS adalah kegiatan untuk memudahkan dan memperlancar penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) dari pemberi zakat (muzakki) kepada penerima zakat (mustahiq). Dengan demikian, dana tersebut dapat disalurkan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan penerima zakat, sehingga kekayaan yang ada dapat disalurkan secara merata dan tidak hanya mengalir di antara golongan tertentu saja. Sistem pendistribusian zakat memiliki tujuan dan sasaran.(Ridwan et al., 2022) Sasaran dalam konteks ini yaitu pihak yang berhak menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan memperkecil jumlah orang yang berada dalam kondisi kurang mampu, hal ini berpotensi meningkatkan jumlah muzakki.(Imtihana & Zulaikha, 2019)

Dalam mencapai efektivitas penyaluran dana ZIS, maka untuk pengalokasian dana tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori (Sari & Akmal Tarigan, 2022) sebagai berikut.

Penyaluran Konsumtif Tradisional

Dana ZIS disalurkan secara langsung kepada mustahik dengan maksud agar mereka dapat memanfaatkannya secara langsung. Seperti memberikan zakat fitrah secara langsung kepada fakir dan miskin agar mereka dapat memenuhi keperluan sehari-hari, atau menyalurkan zakat harta kepada mereka yang terkena dampak bencana alam.

Penyaluran Konsumtif Kreatif

Dana ZIS yang ada digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk peralatan pendidikan serta beasiswa untuk pelajar yang kekurangan dalam hal finansial.

Penyaluran Produktif Tradisional

Dana ZIS yang ada digunakan untuk memberikan bantuan dalam bentuk barang produktif yaitu hewan ternak, alat pertanian dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai modal usaha. Tujuan dari pemberian barang produktif tersebut adalah agar tercipta kesempatan kerja bagi fakir miskin melalui pendirian usaha.

Penyaluran Produktif Kreatif

Dana ZIS diberikan dengan bentuk modal untuk pedagang atau usaha kecil.

Dalam penyaluran dana ZIS, fokus utama adalah pada distribusi di tingkat lokal atau dengan kata lain, memberikan prioritas pada penggunaan yang ada di wilayah lembaga zakat, dari pada menyalurkan ke wilayah lain. Pendekatan ini juga dikenal sebagai “*centralistic*” atau mempertimbangkan hubungan dengan lingkungan sekitar.(Adil, 2019) Keberadaan zakat bersama dengan infaq dan shadaqah dapat berperan dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan cepat.(Nur Kholid, 2011)

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur?” dan “Bagaimana analisis penyaluran dana ZIS di BAZNAS terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur?”. Selanjutnya, tujuan

dalam penelitian ini untuk mengetahui implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur dan menganalisis penyaluran dana ZIS di BAZNAS terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah mustahik BAZNAS Kabupaten Cianjur berjumlah 1.822 orang mustahik. Dengan penarikan sampel menggunakan rumus slovin dan didapat jumlah sampel penelitian sebanyak 95 orang mustahik. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner, wawancara, dan studi pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linear sederhana dengan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur meliputi penyaluran kategori konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif kreatif. Program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur sesuai dengan kategori ini sebagai berikut.

Penyaluran Konsumtif Tradisional

Adapun program yang dilaksanakan yaitu cianjur peduli yang dimana terdapat BAZNAS tanggap bencana, layanan kesehatan BAZNAS, gerakan cinta anak yatim, peduli masyarakat jompo, rumah tinggal layak huni (RUTILAHU), dan pembinaan muallaf bina syair mubaligh

Penyaluran Konsumtif Kreatif

Adapun program yang dilaksanakan yaitu cianjur cerdas yang dimana terdapat beasiswa atau beasatri, bantuan tenaga kependidikan, bantuan bedah madrasah, dan bantuan biaya pendidikan.

Penyaluran Produktif Kreatif

Adapun program yang dilaksanakan yaitu cianjur makmur yang dimana terdapat modal usaha mustahik dan ekonomi kreatif.

Penyaluran Produktif Tradisional

Kategori penyaluran produktif tradisional belum diimplementasikan, namun perencanaan sudah ada, tetapi belum terealisasi karena pertimbangan anggaran.

Mekanisme penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur melibatkan tiga tahap yaitu assessment atau verifikasi mustahik, pendampingan mustahik dan kaji dampak. Ketiga mekanisme ini memiliki peranan yang penting dalam proses penyaluran dana ZIS agar kedepannya tidak ada hambatan yang terjadi. Pendayagunaan zakat dilakukan melalui beberapa langkah yang melibatkan pelaksanaan program sesuai dengan SOP, penilaian program melalui survei terhadap mustahik, pembuatan dokumen untuk menetapkan penerima manfaat serta kesesuaian dengan asnaf, kemudian melibatkan juga pembuatan laporan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan dan pemantauan serta evaluasi program

Dalam penelitian, uji validitas penting dilakukan guna menilai tingkat keabsahan data, valid atau tidaknya data tersebut.

Tabel 2: Hasil Uji Validitas Variabel X

Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
P1	0,201	0,762	Valid
P2	0,201	0,890	Valid
P3	0,201	0,703	Valid
P4	0,201	0,466	Valid

Tabel 3: Hasil Uji Validitas Variabel Y

Pernyataan	r tabel	r hitung	Keterangan
P1	0,201	0,759	Valid
P2	0,201	0,839	Valid
P3	0,201	0,777	Valid
P4	0,201	0,866	Valid

Analisis penyaluran dana ZIS di BAZNAS terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur dalam penelitian ini yaitu ditunjukkan dari hasil pengujian secara parsial (uji t) dimana nilai t hitung > nilai t tabel yaitu $5,253 > 1,985$, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana ZIS terdapat pengaruh secara parsial terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya dari nilai signifikansi terlihat nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyaluran dana ZIS terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Kemudian ditunjukkan dari pengujian secara simultan (uji F) dimana nilai F hitung > nilai F tabel yaitu $27,593 > 3,94$, dapat disimpulkan penyaluran dana ZIS terdapat pengaruh secara simultan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya dari nilai signifikansi terlihat nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penyaluran dana ZIS terdapat pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Selanjutnya melalui hasil analisis regresi linear sederhana, dinyatakan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Cianjur.

Analisis ini menyatakan bahwa variabel penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki pengaruh yang signifikan atau dampak positif dalam menurunkan tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten Cianjur, sehingga hal ini harus diperhatikan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur dengan upaya strategis dan kerjasama untuk menjaga serta meningkatkan dampak ini dalam jangka waktu panjang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan mengenai penyaluran dana ZIS di BAZNAS terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Cianjur, maka implementasi penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur meliputi penyaluran kategori konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, dan produktif kreatif. Program-program yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cianjur sesuai dengan kategori ini seperti program cianjur peduli untuk penyaluran konsumtif tradisional, program cianjur cerdas untuk penyaluran konsumtif kreatif dan program cianjur makmur untuk penyaluran produktif kreatif. Meskipun kategori penyaluran produktif tradisional belum diimplementasikan, namun perencanaan sudah ada, tetapi belum terealisasi karena pertimbangan anggaran. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) dan simultan (uji F) diperoleh hasil bahwa penyaluran dana ZIS terdapat pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Analisis regresi sederhana juga menunjukkan adanya pengaruh positif dari penyaluran dana ZIS terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Dengan demikian penelitian ini memberikan bukti bahwa penyaluran dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Cianjur memiliki pengaruh positif signifikan dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Cianjur.

Daftar Pustaka

Adil, M. (2019). Pengendalian Intern Pada Penerimaan Dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulawesi Selatan. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 8(1), 11–18. <https://doi.org/10.35906/je001.v8i1.459>

- Anam, M. K., & Ibrahim, M. A. (2021). Pengaruh Efisiensi Penyaluran Dana Zakat Terhadap Angka Kemiskinan Di Jawa Barat Tahun 2015–2020 (Studi Kasus Baznas Provinsi Jawa Barat). *Prosiding Hukum Ekonomi ...*, 408–414.
- Ariandini, R. (2019). Pribumisasi Islam dalam Tafsir al-Azhar Pada QS. At-Taubah ayat 60 tentang Mustahiq Zakat. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4(2), 232–248. <https://doi.org/10.24090/maghza.v4i2.3167>
- Astuti, H. K. (2022). Manajemen Pengelolaan dan Penggunaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat. *Osf Preprints*.
- Fauziyyah, S., Saripudin, U., & Srisusilawati, P. (2021). Pengaruh Program Z-Mart BAZNAS terhadap Kesejahteraan UMKM Kota Bandung. *Prosiding Hukum ...*, 7(2), 475–479.
- Franky Gantara, & Arif Rijal Anshori. (2022). Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1226>
- Imtihana, A. N., & Zulaikha, S. (2019). *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest* (E. Wiji & O. Agustin, Eds.). CV GRE PUBLISHING.
- Maharani Salma Fitriyah, & Iwan Permana. (2022). Tinjauan Peraturan Baznas No.3 Tahun 2018 terhadap Penyaluran Bantuan Produktif di Baznas Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 33–40. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.732>
- Maulana, M. R., Hidayat, A. R., & Malik, Z. A. (2016). Optimalisasi Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat di PKPU Kota Bandung. *Prosiding Keuangan & Perbankan Syariah*, 2(1), 123–128.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v1i1.5321>
- Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953–960. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>
- Nur Kholid, A. (2011). Dampak Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Dan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus LAZDAI dan DPU-DT di Bandar Lampung). | *Jurnal Bina Ummat* |, 1(2), 1–14.
- Rahman, W., Ibdalsyah, & Ayuniyyah, Q. (2023). Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan. *Rumah Zakat*, 6(6).
- Ridwan, M., Harristhana, A., & Purnamasari, S. (2022). *Manajemen Ziswaf* (D. P. Sari, Ed.). PT Global Eksekutif Teknologi.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (I. T. Nugraha, Ed.; pertama). Simbiosis Rekatama Media.
- Sari, K., & Akmal Tarigan, A. (2022). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 1262–1271. <https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1222>
- Subianto, S. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 477–496.
- Sudrajat, R. F., Malik, Z. A., & ... (2020). Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tasikmalaya Menggunakan Metode *Hukum Ekonomi Syariah*, 141–143.

- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan potensi zakat melalui peningkatan akuntabilitas lembaga pengelola zakat. *Jurnal Islamic Cicle*, 2(1), 118–131.
- Wildan, M., Abdul, Z., & Senjiati, I. H. (2011). Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Terhadap Pelaksanaan Penyaluran Zakat Produktif di PZU PP Persis Kota Bandung. 984–989.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3).